



**Pengurus Pusat  
IKATAN HAKIM INDONESIA**

d/a : Mahkamah Agung RI  
Jln. Medan Merdeka Utara 9-13  
Telepon/Fax: 62-21-3449335  
Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 10 Juni 2020

No : 082/PP.IKAHI/VI/2020  
Lamp : -  
Hal : **Perpanjangan Masa Penerbitan Kartu Tanda  
Anggota (KTA) IKAHI (Tahap II)**

---

**Kepada Yth.  
Pengurus Daerah IKAHI  
di-  
Seluruh Indonesia**

Dengan Hormat,

Menyusul surat PP IKAHI Nomor: 079/PP.IKAHI/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang pembuatan KTA, yang sudah dipublish melalui *website* dan media sosial IKAHI yang pada awalnya diberikan tenggat waktu pendaftaran paling lambat pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 karena adanya permintaan dari anggota maka masa pendaftarannya diperpanjang hingga **Hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020**.

Melalui surat ini kami meminta agar pengurus daerah untuk mensosialisasikan kembali kepada pengurus cabang agar kepada kepada seluruh anggota IKAHI yang belum mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) IKAHI untuk melakukan pembaharuan data pada SIKEP MA RI serta mengisi formulir dibawah ini:

1. Anggota yang belum menerima KTA pada Tahap I (**belum dicetak**) : <https://bit.ly/3bLnHoK>
2. KTA yang dicetak tanpa foto pada Tahap I (**Perbaikan**) : <https://bit.ly/2WGRJ8Q>
3. Hakim *Ad Hoc* : <https://bit.ly/2TiMauW>
4. Anggota baru (**Hakim yang baru dilantik**) : <https://bit.ly/2WJvGRh>

Bagi anggota yang tidak melakukan pembaharuan data ataupun pengisian formulir sebagaimana dimaksud maka Pengurus Pusat IKAHI akan melakukan pencetakan sesuai dengan data yang ada.

Perlu diinformasikan bagi anggota IKAHI yang baru (**Hakim yang baru dilantik**), KTA IKAHI akan dikirim setelah melakukan kewajiban pembayaran uang pangkal sebagaimana diatur dalam AD/ART Perkumpulan melalui transfer via rekening PP. IKAHI BNI Cab. Senayan dengan Nomor **0004484044**.

sebesar **Rp30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah)** untuk PP IKAHI serta mengirimkan bukti transfer melalui WA ke nomor **0813-8108-1825** a.n. **Mien Trisnawati, S.H., M.H. (Bendahara I PP. IKAHI)**. Sedangkan iuran pangkal untuk Pengurus Cabang sebesar **Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)** dan Pengurus Daerah sebesar **Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dibayarkan secara langsung kepada pengurus cabang dan daerah masing-masing. Untuk lebih jelasnya terkait hal ini dapat merujuk pada surat PP IKAHI terdahulu No. 029/PP.IKAHI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 (<https://ikahi.or.id/berita/download/24>).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

### PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA

KETUA UMUM,



Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.



SEKRETARIS UMUM,



Dr. H. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.